



SALINAN

KEPALA DESA KLUMPRIT
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KLUMPRIT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLUMPRIT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Klumprit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Klumprit Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Klumprit Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Klumprit Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPRIT

dan

KEPALA DESA KLUMPRIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Klumprit Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2026-2034 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Klumprit.

Ditetapkan di Klumprit
pada tanggal 14 Oktober 2024

KEPALA DESA KLUMPRIT,

ttd.

HARTANA

Diundangkan di Klumprit
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA KLUMPRIT,

ttd.

ISWANTO

LEMBARAN DESA KLUMPRIT TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KLUMPRIT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RPJM Desa merupakan rencana strategis Pembangunan Desa dalam rangka menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat yang disusun melalui Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Selanjutnya dalam tatanan pemerintah ditumbuhkan pada perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, adil, bertanggung jawab dan demokratis (*Good Governance*).

Sedangkan pada tatanan masyarakat dikembangkan pada mekanisme yang memberikan peluang partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang, yakni jangka waktu 8 (delapan) tahun. Rencana Pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyediakan dana dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa Klumprit antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo.
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa.
19. Peraturan Desa Klumprit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
20. Peraturan Desa Klumprit Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RPJM Desa adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan Desa.

RPJM Desa Klumprit sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan Visi, Misi dan arah Pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat Sinergis, Koordinatif, dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2026 merupakan kelanjutan dan Pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa Klumprit diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan pembangunan Spesifik Desa Klumprit sebagai Desa Pertengahan (Agraris dan Perumahan). Dalam dimensi waktu 8 (delapan) tahunan dapat membantu percepatan pencapaian tujuan Pembangunan secara Nasional.

Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi serta Sinergi antar pelaku Pembangunan (*Stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan kabupaten dengan Propinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pada sisi yang lain akan mampu mengoptimalkan Partisipasi Tujuan disusunnya RPJM Desa antara lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa.
2. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RPJM Desa telah dimuat seluruh aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun yang akan datang.
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya RPJM Desa, Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan.

D. SISTEMATIKA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. Kondisi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- B. Kebijakan Pembangunan
 - 1. Arah Kebijakan Desa
 - 2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa
 - 3. Arah Pembangunan Desa
 - 4. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

BAB II PROFIL DESA

A. Sejarah Desa

1. Legenda Desa

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat/menciptakan, begitu juga dengan nama sebuah Desa itu tercipta karena ada yang membuat nama Desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah, begitu juga dengan Desa Klumprit juga tidak luput dari asal usul tersebut. Desa Klumprit sebagaimana cerita sesepuh Desa dulu merupakan suatu wilayah yang didalamnya mengalir sebuah sungai yang namanya sungai Cabak, disebelah kanan dan kirinya sungai cabak tersebut terdapat sumber mata air (umbul) yang dinamakan sendang yang berjumlah 7 (tujuh) sendang.

Disekitar lokasi sendang tersebut ditumbuhi pohon-pohon yang sangat rimbun dan besar-besar, salah satu jenis pohon yang tumbuh disekitar lokasi sendang adalah pohon Klumpit dan sudah tumbuh puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun.

Pohon Klumpit mempunyai suatu kelemahan yaitu mudah terserang jamur, sehingga mudah rapuh.

Karena diwilayah tersebut banyak tumbuh pohon klumpit, oleh para leluhur wilayah ini dinamakan Desa Klumprit dan dijadikan nama Desa sampai sekarang.

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci, di bawah ini adalah Sejarah Pimpinan Pemerintah Desa Klumprit :

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. Bapak Cokro Sumaryo | 1950 - 1977 |
| b. Bapak Moch. Shaleh | 1977 - 1987 |
| c. Bapak Moch. Shaleh | 1987 - 1998 |
| d. Bapak Joko Hartono | 1998 - 2006 |
| e. Bapak Hartana, SE | 2006 - 2012 |
| f. Bapak Hartana, SE | 2012 - 2018 |
| g. Bapak Hartana, SE | 2018 - 2026 |

B. Kondisi Umum Desa

1. Demografi

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk di Desa Klumprit secara keseluruhan pada tahun 2024 tercatat 5.056 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.a.

Tabel 1.a.

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA DESA GUMPANG KECAMATAN KARTASURA

No	Usia	Indikator	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	0 – 17 Tahun	Usia Belum Produktif	1.090
2	18 – 60 Tahun	Usia Produktif	3.606
3	61 Tahun Keatas	Usia Tidak Produktif	360
Jumlah			5.056

b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 1.b.
PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Status	Jumlah (orang)
1	Petani	614
2	Buruh tani	526
3	Buruh pabrik	672
4	PNS	156
5	Pegawai swasta	631
6	Wiraswasta/pedagang	485
7	TNI/POLRI	13
8	Dokter	2
9	Bidan	7
10	Perawat	19
11	Lainnya	1.931
Jumlah		5.056

2. Keadaan Sosial

Desa Klumprit adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dimana keadaan masyarakat Desa Klumprit sangat heterogen baik dari segi agama, pekerjaan maupun pendidikan. Perkembangan Penduduk di Desa Klumprit saat ini sangatlah pesat. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan perumahan yang menimbulkan pertambahan penduduk di Desa Klumprit, yang berdampak positif mampu mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk menata kehidupan yang layak.

Pada sektor Pendidikan, data Penyandang buta huruf di Desa Klumprit semakin berkurang, dikarenakan masyarakat sadar dengan adanya Program Pemerintah tentang Usia Wajib Belajar Sembilan Tahun.

NO	LULUSAN SEKOLAH	JML JIWA
1	SDN atau yang sederajat	376
2	SLTP atau yang sederajat	1.003
3	SMU/ SMK	1.015
4	Akademi/ Diploma	307
5	Sarjana Perguruan Tinggi	560
Jumlah Total		3.261

3. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Klumprit, yang paling signifikan mempengaruhi pesatnya pertumbuhan ekonomi di Desa Klumprit adalah sektor pertanian, peternakan, Perindustrian, Kewirausahaan baik kecil maupun menengah, ini dilihat dari luasnya lahan pertanian, perindustrian serta peternakan yang mendominasi sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh wilayah Desa Klumprit sekaligus mata pencaharian masyarakat Desa Klumprit adalah sebagai Petani dan Buruh tani, pekerja pabrik dan beternak, disamping itu pula sektor perdagangan dan Usaha Kecil Menengah di Desa Klumprit juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu

upaya Pemerintah Desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data Statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Klumprit dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global, sehingga harus ada penguatan terutama di bidang peningkatan Sumber daya alam maupun Sumber daya manusia.

a. Sektor Pertanian
Potensi Irigasi Yang Dimiliki Yang Dapat Digunakan Untuk Irigasi

1) Pertanian

NO	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1	Danau	Tidak
2	Sungai	Ada
3	Mata Air	Ada
4	Sumur ladang	Ada

2) Hasil Palawija

No	Jenis Palawija	Hasil panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec. (ton/ha)
1	Kedelai	-	-
2	Kacang tanah	-	-
3	Koro benguk	-	-
4	Kacang tunggak	-	-
5	Sorgum	-	-
6	Kacang Hijau	-	-
7	Jagung	-	-
8	Ubi jalar	-	-
9	Talas	-	-
10	Ubi Kayu	-	-
	Jumlah	-	-

3) Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya

NO	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Padi	√	-
2	Palawija	-	-
3	Sayuran dan Buah	-	-
4	Perkebunan	-	-
5	Peternakan	-	-

b. Sektor Peternakan

1) Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

NO	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1	Sapi	83	42
2	Kambing / Domba	114	37
3	Ayam	546	258
4	Itik / Angsa / Menthok	468	7
5	Burung	37	15
6	Lele	358	6
	Jumlah	1.606	365

2) Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada Musim Kemarau

No	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Jerami	-	√
2	Rumput Gajah	√	-
3	Lainnya	-	√

3) Jumlah Warga berdasarkan Kepemilikan Ternak

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Ternak sapi	42
2	Pemilik Ternak kambing	37
3	Pemilik Ternak Ayam	158
4	Pemilik Ternak itik / Menthok / angsa	7
5	Pemilik Ternak Burung	15
6	Buruh/pekerja Usaha Peternakan	29
	Jumlah	288

c. Sektor Industri Kecil/Kerajinan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Usaha Kerajinan	34
2	Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga	72
3	Buruh/Pekerja Industri Kecil/ker.Rumah tangga	221
	Jumlah	327

d. Sektor Industri Besar/Sedang

1) Jenis Industri

No	Jenis Industri Kecil/Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	1
2	Tahu	-
3	Gula Jawa	-
4	Genteng	-
5	Batu Batu, keramik	89
6	Kulit	-
7	Perak	-
8	Bambu	-
9	Batik, tenun, ukir	1
10	Mebel / Home Industri	7
11	Kripik Usus, Pisang, Roti, Rambak, Emping, Rengginang, Paru.	98

2) Jumlah Penduduk berdasarkan Pemilik Usaha

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik Usaha Industri Besar	-
2	Pemilik Usaha Industri sedang	5
3	Buruh/Pekerja Industri	672
	Jumlah	677

e. Sektor Jasa/Perdagangan

No	Status	Jumlah (Orang)
1	Penduduk yang bekerja disektor Jasa pemerintahan dan non pemerintahan	
	a. Pegawai negeri Sipil (PNS)	156
	b. Pegawai Kelurahan	11
	c. TNI	7
	d. POLRI	6
	e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS	104
	f. Pegawai Swasta	631
	Jumlah	915
2	Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan	
	a. Jasa Lembaga Keuangan	
	– Perkreditan Rakyat	5
	– Asuransi	-
	– Lain-lain	-
	b. Jasa perdagangan	
	– Swalayan	4
	– Warung	58

No	Status	Jumlah (Orang)
	- Kios	92
	- Toko	81
	- Lain-lain	94
	c. Jasa Penginapan	
	- Losmen	-
	- Wisma/Mess	-
	- Asrama/Pondokan	-
	- Kos	-
	d. Jasa Angkutan dan Transportasi	
	- Angkutan Tak bermotor	-
	- Angkutan Bermotor	107
	- Mobil Kendaraan Umum	62
	- Perahu/Ketinting	-
	- Angkutan Laut Motor Tempel	-
	- Kapal Motor	-
	- Lain-lain	-
	e. Jasa hiburan/tontonan	
	- Sandiwara	-
	- Pemutaran Film Keliling	-
	- Lain-lain	-
	f. Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat	
	- Notaris	2
	- Pengacara	4
	- Konsultan	5
	- Lain-lain	-
	g. Jasa Keterampilan	
	- Tukang Kayu	33
	- Tukang Batu	48
	- Tukang jahit/Bordir	56
	- Tukang Cukur	3
	- Salon Kecantikan	8
	- Lain-lain	-
	h. Jasa lainnya	
	- Listrik, Gas dan Air	34
	- Kontruksi	21
	- Persewaan	18
	- Lain-lain	-
	Jumlah (a s/d h)	735

4. Letak Geografis Desa

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Klumprit secara administratif seluas ± 209,0615 Ha yang terdiri dari:

Tanah sawah	:	± 136,0440 Ha
Tanah pekarangan	:	± 66,2080 Ha
Tanah tegal	:	± 3,9935 Ha
Lain-lain (sungai, kuburan, jalan)	:	± 2,8160 Ha

b. Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Joho	Mojolaban
Sebelah Selatan	Desa Wonorejo	Polokarto
Sebelah Barat	Desa Cangkol dan Demakan	Mojolaban
Sebelah timur	Desa Kragilan	Mojolaban

c. Orbitasi, Jarak Tempuh, dan Letak Desa

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	2 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	11 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	119 Km

d. Ketersediaan Alat Angkutan

No.	Keterangan	Ada / Tidak
1	Setiap saat (Menit), Tiap Jam	Ada
2	Setiap hari	Ada
3	Setiap Minggu	Ada

e. Letak Desa

Letak Desa Klumprit adalah di dataran rendah

No.	Uraian	Keterangan
1.	Tinggi Tempat dari permukaan laut	97 m
2.	Curah Hujan rata-rata per bulan	2075 mm
3.	Keadaan suhu rata-rata	23 C° - 32 C°
4.	Curah Hujan bulan	1.642 mm

f. Topografi atau Bentangan Lahan

No	Bentangan lahan	Luas (Ha)
1	Dataran	209,0615
2	Perbukitan/Pegunungan	-
	Jumlah	209,0615

g. Kesuburan Tanah

No	Tingkat kesuburan	Luas (Ha)
1	Sangat subur	52,1016
2	Subur	10,2167
3	Sedang	3,8897
4	Tidak subur/Kritis	-
	Jumlah	66,2080

h. Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Tidak ada
2	Erosi sedang	Tidak ada
3	Erosi berat	Tidak ada

i. Kualitas Lingkungan Fisik

NO.	Lingkungan Fisik	Keadaan tercemar/tidak
1	Sungai	Tidak
2	Air Sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan Kumuh	Tidak

C. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Klumprit terdiri dari:

- a. IV Dusun yang masing masing Dusun di pimpin oleh Seorang Kepala Dusun (Kadus).
- b. 15 Rukun Warga (RW) yang masing – masing di pimpin oleh Seorang Ketua RW.
- c. 31 Rukun Tetangga (RT) yang masing – masing yang dipimpin oleh Seorang Ketua RT.
- d. 10 Dukuh / Kampung dan 1 Perumahan
 - 1) Jatirejo
 - 2) Klumprit
 - 3) Trayon
 - 4) Candirejo
 - 5) Premban
 - 6) Sidan
 - 7) Dondong
 - 8) Dukuhan
 - 9) Nglayang
 - 10) Jetis
 - 11) Perum Griya Klumprit Asri


Pembagian Wilayah di Desa Klumprit seperti di atas tersebut sangat strategis untuk memudahkan penyampaian limpahan tugas desa kepada aparat desa, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan Kepada Masyarakat .

Tabel Pembagian Kepala Dusun dan jumlah RT/ RW
di Desa Klumprit


No.	Nama Dukuh	Jumlah RT	Jumlah RW
	Kepala Dusun I	7 RT	3 RW
1.	Nglayang	01	12
2.	Nglayang	02	12
3.	Nglayang	01	13
4.	Nglayang	02	13
5.	Nglayang	03	13
6.	Jetis	01	14
7.	Jetis	02	14
	Kepala Dusun II	8 RT	4 RW
1.	Jatirejo	01	01
2.	Klumprit	02	01
3.	Klumprit	01	02
4.	Klumprit	02	02
5.	Trayon	01	03
6.	Trayon	02	03
7.	Trayon	01	04
8.	Trayon	02	04
	Kepala Dusun III	9 RT	5 RW
1.	Sidan	02	07
2.	Sidan	01	08
3.	Sidan	02	08
4.	Dondong	01	09
5.	Dondong	02	09
6.	Dondong	01	10
7.	Dondong	02	10
8.	Dukuhan	01	11
9.	Dukuhan	02	11
	Kepala Dusun IV	7 RT	3 RW
1.	Candirejo	01	05
2.	Candirejo	02	05
3.	Premban	01	06
4.	Premban	02	06
5.	Premban	03	06
6.	Sidan	01	07
7.	Perum Griya Klumprit Asri	01	15

2. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN (Peraturan Desa Klumprit Nomor 2 Tahun 2023)



BAGAN STRUKTUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KLUMPRIT



BAB III POTENSI DAN MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah Sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Pengkajian Potensi Desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA, dan Infrastruktur yang ada di Desa, dengan melihat :

1. Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan.
2. Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat Desa jika potensi tersebut dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi Desa.

Dari pengkajian potesi Desa berkaitan denagn sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Klumprit yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Infrastruktur sampai saat ini, potensi Sumber Daya yang ada belum benar-benar secara optimal diberdayakan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, Tingkat Pendidikan , Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan Penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses Pembangunan di Desa Klumprit ini, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses Pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Klumprit, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses Pembangunan.

3. Infrastruktur

a. Fisik

Potensi Sumber Daya yang berkaitan dengan Prasarana Fisik meliputi bangunan Gedung, Jalan, saluran air, serta Lapangan Desa juga merupakan aset besar dalam proses Pembangunan Desa Klumprit, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam Proses Pembangunan.

b. Non Fisik

c. Sumber Daya Infrastruktur yang berkaitan dengan Non Fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa, Non Pemerintahan (LPM, BPD), Lembaga Pendidikan (TK, RA, SD, MI, serta SDIT), Lembaga Ekonomi (Kelompok Simpan Pinjam, KUD, Koprasi, Bank dan lain-lain), Organisasi Masyarakat (Kelompok Tani, kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan masyarakat (KPM).

1) Potensi Pendidikan

Tersedia Lembaga Pendidikan

- | | | |
|-----------------------|------|----------|
| a) PAUD | : 2 | sekolah |
| b) TK /RA | : 2 | sekolah |
| c) SD sederajat | : 2 | sekolah |
| d) SLTP/MTs sederajat | : 1 | sekolah |
| e) TPQ | : 12 | kelompok |

- 2) Potensi Kesenian
Di Desa Klumprit tersedia beberapa potensi Kesenian diantaranya :
 - a) Drum Band : 2 buah
 - b) Hadrah : 2 buah
 - c) Laras madyo : 1 Buah
 - d) Ogen Tunggal : 2 buah
- 3) Potensi Kesehatan
 - a) tersedia sebuah Poliklinik Desa
 - b) tersedia 1 bidan dan 1 pembantu bidan berdomisili di Desa Klumprit
 - c) Bidan Pratek Umum
 - d) tersedia dokter umum
 - e) di Desa Klumprit terdapat Posyandu Balita, Remaja dan Lansia
- 4) Potensi Pertanian
 - a) tanah di wilayah Desa Klumprit subur
 - b) terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi dimusim penghujan
 - c) tersedia GAPOKTAN Desa Klumprit
 - d) tersedianya Pos tani
 - e) tenaga pertanian yang professional
 - f) sebagian penduduk memelihara Sapi, Kambing dan Ayam
- 5) Potensi Perumahan
 - a) tersedia tenaga kerja tukang dan kuli
 - b) tersedia tenaga teknik bangunan
 - c) tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk
 - d) tersedia sebagian bahan bangunan

B. MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal; Masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya. Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengesankan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian Masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, Sosial, Ekonomi, Keamanan, dan sebagainya.

Pengkajian Masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan:

1. banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut
2. luasnya serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Klumprit yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn hubungan kelembagaan serta kalender Musim, sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan. Sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan Usulan perencanaan Pembangunan Desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang

mendapat skorsing terbanyak dimasing-masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disii benar-benar masalah pokok dan penting.

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok:

1. Masalah Pendidikan
 - a. Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
 - b. Tidak adanya Beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
 - c. Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
 - d. Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
 - e. Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi; dan
 - f. Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.
2. Masalah Kesehatan
 - a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
 - b. Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui;
 - c. Banyak masyarakat Desa Klumprit yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
 - d. Kurangnya kesadaran Ibu menyusui tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi;
3. Masalah Pertanian
 - a. Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
 - b. Kurangnya Penyuluhan terutama pada musim tanam;
 - c. Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanaman alternatif;
 - d. Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen ;
 - e. Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil; dan
 - f. Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian dan ladang.
4. Masalah Perumahan
 - a. Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
 - b. Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga; dan
 - c. Saluran limbah rumah tangga yang belum lancar.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Proses penyusunan RPJM Desa Klumprit sebagai Pedoman Program kerja Pemerintah Desa Klumprit, ini dilakukan oleh Lembaga-lembaga tingkat Desa dan Perwakilan warga Masyarakat Desa Klumprit maupun pihak-pihak yang berkepentingan RPJM Desa adalah Pedoman program kerja untuk masa 2 (dua) tahun kedepan yang merupakan turunan dari sebuah cita – cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Klumprit. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Klumprit merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 8 (delapan) tahun sekali.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju oleh Pemerintah Desa Klumprit di masa 2 (dua) tahun mendatang adalah Terwujudnya Desa Klumprit yang Makmur dan Sejahtera.

2. MISI

Hakekat Misi Desa Klumprit adalah merupakan penjabaran dari Visi yang lebih operatif daripada Visi dengan harapan akan menunjang keberhasilan sebuah visi serta dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Klumprit.

Untuk meraih Visi Desa Klumprit seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Klumprit sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pemerintah Desa Klumprit yang tertib dan berwibawa
- b. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang memadai
- c. Mewujudkan Keamanan dan Kesejahteraan Warga Desa

B. Kebijakan Pembangunan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 2 (dua) tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat
Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :
 - 1) Arahkan Pengelolaan Pendapatan desa
 - Pendapatan Desa bersumber dari APBDes dan dana dari Pemerintah
 - Pendapatan Asli Desa, berasal dari lelangan tanah kas desa, bagi hasil usaha Bumdes dan pendapatan lainnya yang sah
 - Pendapatan dari APBDes dan dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Desa
 - 2) Arahkan Pengelolaan Belanja Desa
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Insentif RT dan RW;
 - Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Tunjangan Operasional BPD;
- Program Operasional Pemerintahan Desa;
- Program Pelayanan Dasar;
- Program Pelayanan dasar Infrastruktur;
- Program Kebutuhan Primer Pangan;
- Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
- Program Pelayanan Kesehatan;
- Program Kebutuhan Primer Sandang;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Program Ekonomi Produktif;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa;
- Program Penunjang Peringatan Hari-hari Besar.

3) Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Saat ini Pengelolaan Keuangan Desa sudah menggunakan transaksi nontunai, berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa. Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Tahun 2024-2026 sebesar Rp26.396.304.800,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2018 meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
secara terinci seperti pada lampiran matrik RPJM Desa ini.

3. Arah Pembangunan Desa

Rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) Tahun bagi Desa Klumprit keberadaannya merupakan akumulasi dari berbagai Usulan Pembangunan dari Dukuh/RT yang ada di Desa Klumprit, namun semuanya hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan Pembangunan tingkat Desa.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan dalam RPJM Desa.

4. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan Prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi focus pelaksanaan pembangunan di Desa Klumprit sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Politik, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Kebencanaan, serta memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Desa.

Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan Anggaran yang mampu diakses oleh Desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan besar seperti sarana prasarana dan lain-lain, maka pembiayaan diupayakan dari APBN, eks PNPM atau BUMDESMA dan SKPD ditambah dengan kesediaan masyarakat untuk berswadaya.

Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari Swadaya, Kas Desa, ADD, maupun menjalin kerja sama dengan swasta.

Pelaksanaan dan coordinator masing – masing kegiatan harus disesuaikan dengan tupoksi masing – masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran, untuk kegiatan yang terkait sarana dan prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan Anggotannya, kegiatan yang terkait Bidang Kesehatan dikoordinir oleh Puskesmas dan Posyandu, Bidang Pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, Bidang Pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan Ekonomi dikoordinir oleh PKK, Bidang Kepemudaan dikoordinir oleh Organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan Pembangunan beserta pencapaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (Partisipatif), Pemantauan, Evaluasi dan Pertanggung jawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi Proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, Biaya maupun Administrasi
- 2) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (Volume dan Kualitas)
- 3) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
- 4) Mengevaluasi Pelestarian dan Keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan Evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
- 2) Musyawarah pertanggung jawaban oleh masing – masing lembaga yang bertanggung jawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program / kegiatan tersebut.
- 3) Musyawarah Evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB V
PENUTUP

Pembangunan Desa adalah Pemanfaatan sumber Daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan keputusan maupu indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau biasa disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, Arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya Dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan Dasar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk Periode 8 (delapan) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan Program Prioritas Pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.


Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Klumprit, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian Proses mewujudkan masyarakat yang Sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

KEPALA DESA KLUMPRIT,

ttd.

HARTANA

**PETA WILAYAH
DESA KLUMPRIT KECAMATAN MOJOLABAN**



LAMPRAN II
 PERATURAN DESA KLUMPRIT NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA TAHUN 2018-2024

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 TAHUN 2018 - 2026

Desa : Klumprit
 Kecamatan : Mojolaban
 Kabupaten : Sukoharjo
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke)								Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
							1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>u</i>
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.1 Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Klumprit	1 Orang	Terpenuhinya hak Kepala Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	588,000,000.00	ADD	V		
			1.2 Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Klumprit	11 Orang	Terpenuhinya hak Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	3,761,280,000.00	ADD	V		
			1.3 Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa (Kesehatan & Ketenagakerjaan)	Desa Klumprit	12 Orang	Terjaminnya kesejahteraan Kepala Desa & Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	53,650,800.00	ADD	V		
			1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan operasional pemerintahan desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	833,400,000.00	ADD/PAD	V		
			1.5 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Klumprit	9 Orang	Meningkatkan Hak Ketua BPD dan Anggota	V	V	V	V	V	V	V	V	V	506,131,200.00	ADD	V		
			1.6 Penyediaan Operasional BPD	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan operasional BPD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	98,028,800.00	DLL/PBH	V		
			1.7 Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan RT / RW	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1,324,800,000.00	ADD/PAD/PBH	V		
			1.90 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Klumprit	12 Orang	Terpenuhinya hak Kepala desa dan Perangkat desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2,776,800,000.00	PAD	V		

			1.91	Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Klumprit	2 Orang	Terpenuhinya hak Kepala desa dan Perangkat desa						V	V	V	V	100,000,000.00	PAD	V		
			1.92	Tunjangan Hari Raya	Desa Klumprit	12 Orang	Terpenuhinya kebutuhan kantor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	212,000,000.00	PAD	V		
			1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan Desa	Desa Klumprit	12 Orang	Terpenuhinya kebutuhan kantor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	146,400,000.00	PAD/ADD	V		
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2.1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan :	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan kantor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1,235,896,000.00	PAD/ADD	V		
			2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpeliharanya Gedung Kantor Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	100,468,000.00	PBH/PBK	V		
			2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terbangunnya gedung baru	V	V	V	V	V	V	V	V	V	240,000,000.00	ADD/PBH/DD/PAD	V		
			2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor desa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	ADD/PBH	V		
	3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan	3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya pelayanan masyarakat yang baik	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
			3.2	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya data Masyarakat yang akurat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	32,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
			3.3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya data Masyarakat yang akurat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
			3.4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dan peningkatan pengetahuan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
			3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya data Masyarakat yang akurat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
			3.99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya data Masyarakat yang akurat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		

		4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/PBK/PBH	V		
				4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	48,000,000.00	PAD/PBH	V		
				4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan penyusunan dokumen Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	32,000,000.00	PAD/PBH	V		
				4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan penyusunan dokumen Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD	V		
				4.5	Pengelolaan / Administrasi /Inventarisasi / Penilaian Aset desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD	V		
				4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan penyusunan dokumen Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD	V		
				4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya dokumentasi yang baik	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/PBH	V		
				4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya sarana sistem informasi yang lebih baik	V		V		V		V	V	19,500,000.00	PAD/PBH	V		
				4.9	Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kerjasama dan hubungan yang baik	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik			V				V	V	55,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				4.11	Penyelenggaran lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		

				4.90	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik			V		V		V	V	30,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				4.91	Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	48,000,000.00	PAD	V		
				4.92	Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMMD, Kampung KB, dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	PAD/PBP	V		
				4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
		5	Pertanahan	5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V		V		V		V	V	5,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				5.2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	1,200,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				5.3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V		V		V		V	V	3,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				5.4	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				5.5	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD	V		
				5.7	Penentuan /Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V		V		V		V	V	1,500,000.00	PAD	V		
				5.90	Pengadaan Tanah Kas Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik			V		V		V	V	100,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD/PBH	V		
				JUMLAH BIDANG I													12,952,054,800.00				

2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Pendidikan	1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya Hak Tenaga Guru TK	V	V	V	V	V	V	V	V	27,200,000.00	PAD/ADD	V		
				1.2	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan anak-anak	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD	V		
				1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat		V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	PAD/ADD	V		
				1.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD	V		
				1.5	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan anak-anak	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				1.6	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan sarana prasarana sekolah	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				1.7	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya kecerdasan Masyarakat		V		V		V	V	V	3,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya kecerdasan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				1.9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya kecerdasan Balita			V	V	V	V	V	V	2,000,000.00	PAD/ADD/DDS			
				1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya kecerdasan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya kecerdasan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V						

		2	Kesehatan	2.1	Penyelenggaraan Posyandu/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya hak pengurus polindes dll	V	V	V	V	V	V	V	V	32,000,000.00	PAD/ADD	V			
				2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Klas Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya gizi balita, ibu hamil dll	V	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	ADD/PBH/PBP	V		
				2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan dan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/ADD	V		
				2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/ADD	V		
				2.5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD	V		
				2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	V	48,000,000.00	PAD/ADD	V		
				2.7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/ADD	V		
				2.8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana PKD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	32,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				2.9	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana PKD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				2.90	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD	V		
				2.91	Penyediaan Fasilitas Kendaraan Mobil Kesehatan Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya gizi balita, ibu hamil dll						V	V	V	V	125,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				2.92	Pemeliharaan Fasilitas Kendaraan Mobil Kesehatan Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya gizi balita, ibu hamil dll	V	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD	V		
				2.93	Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD/PBH/PBP	V		
				2.99	Lain-lain Sub Bidang Kesehatan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan dengan lancar	V	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/ADD/PBH/PBP	V		
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.1	Pemeliharaan jalan desa	Desa Klumprit	96.000 m2	Lancarnya Transportasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	768,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		

				3.2	Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang	Desa Klumprit	9.900 m2	Lancarnya Transportasi	V	V	V	V	V	V	V	V	792,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.3	Pemeliharaan jalan usaha tani	Desa Klumprit	7.700 m2	Lancarnya Transportasi	V	V	V	V	V	V	V	V	616,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.4	Pemeliharaan jembatan desa	Desa Klumprit	3 Unit	kegiatan terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	300,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.5	Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Klumprit	6.850 m	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	479,500,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.6	Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	240,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.7	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik		V	V	V	V	V	V	V	25,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.8	Pemeliharaan Lapangan Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	800,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	90,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.10	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa	Desa Klumprit	15.000 m2	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	195,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.11	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Klumprit	3.000 m2	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	390,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.12	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Klumprit	5.300 m2	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	169,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.13	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa	Desa Klumprit	4 Unit	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.14	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.15	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		

				3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik		V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Penyajian data yang baik				V			V	V	9,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Penyajian data yang baik	V	V	V	V	V	V	V	V	12,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Klumprit	10 Unit	Sebagai batas wilayah antar desa		V	V	V	V		V	V	50,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor Pertanian	Desa Klumprit	4 Unit	Peningkatan hasil pertanian	V	V		V	V		V	V	300,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.91	Pembangunan/Rehabilitasi Tembok PenahanTanah/Talud	Desa Klumprit	2000 m3	Untuk penahan tanah dari longsor	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa Klumprit	1 Kegiatan	kegiatan bisa terlaksana dengan baik	V	V	V	V	V	V	V	V	120,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		4	Kawasan Permukiman	4.1	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehap RTLH Gakin	Desa Klumprit	18 Unit	Terjamin kehidupan warga tidak mampu	V	V	V	V	V	V	V	V	180,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				4.2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa Klumprit	1 Unit	Terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat				V	V	V	V	V	5,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				4.3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Sumur Bor dll)	Desa Klumprit	4 Unit	Terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				4.4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Klumprit	4.000 m	Terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				4.5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, parit diluar Prasarana Jalan)	Desa Klumprit	200 m³	Terhindarnya pencemaran air bersih	V	V	V	V	V	V	V	V	260,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
				4.6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terhindarnya pencemaran air bersih				V	V	V	V	V	18,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		

			4.7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terkurangnya limbah sampah	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, air Limbah Rumah Tangga)	Desa Klumprit	200 m³	Terhindarnya pencemaran air bersih	V	V	V	V	V	V	V	V	260,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan fisik masyarakat			V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan air bersih			V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Klumprit	3 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan air bersih			V	V	V	V	V	V	300,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa Klumprit	3 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan air bersih			V	V	V	V	V	V	300,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Desa Klumprit	300 m³	Terkurangnya pencemaran air bersih	V	V	V	V	V	V	V	V	390,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll	Desa Klumprit	15 Titik	Terkurangnya pencemaran air bersih	V	V	V	V	V	V	V	V	45,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Klumprit	1 Unit	Terlaksananya pengelolaan sampah		V	V	V	V	V	V	V	150,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa Klumprit	150 m³	Terkurangnya limbah air	V	V	V	V	V	V	V	V	195,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana fisik masyarakat			V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.90	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan dll)	Desa Klumprit	10 Unit	Terlaksananya pengelolaan sampah	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			4.99	Lain-lain Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana fisik masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup		5.1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Klumprit	1000 Pohon	Penghijauan Desa			V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		

			5.2	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Desa Klumprit	3 Kali	Penghijauan Desa		V		V		V	V	V	15,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
			5.3	Lain-lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Penghijauan Desa		V	V	V	V	V	V	V	25,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya informasi yang akurat untuk Warga Masyarakat		V		V		V	V	15,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya informasi yang akurat untuk Warga Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		6.3		Pembuatan dan pengelolaan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Klumprit	1 Unit	Tersedianya informasi yang akurat untuk Warga Masyarakat	V	V	V	V	V		V	V	50,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasidan Informatika	Desa Klumprit	1 Unit	Tersedianya informasi yang akurat untuk Warga Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		7		Energi dan Sumberdaya Mineral	7.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Klumprit	1 Unit	Tersedianya informasi yang akurat untuk Warga Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V	
		7.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa		Desa Klumprit	1 Unit	Tersedianya informasi yang akurat untuk Warga Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		7.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tersedianya informasi yang akurat untuk Warga Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		8	Pariwisata	8.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Klumprit	1 Unit	Terlaksananya kegiatan dengan baik				V	V	V	V	90,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		8.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Klumprit	1 Unit	Terlaksananya kegiatan dengan baik				V	V	V	V	V	90,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		8.3		Pengembangan Pariwisata Desa	Desa Klumprit	1 Unit	Terlaksananya kegiatan dengan baik			V				V	V	100,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
		8.99		Lain-lain Sub Bidang Pariwisata	Desa Klumprit	1 Unit	Terlaksananya kegiatan dengan baik			V				V	V	30,000,000.00	PAD/ADD/DDS	V		
JUMLAH BIDANG II																10,472,700,000.00				

3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	1	Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Klumprit	10 lokasi	Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat		V	V	V	V	V	V	V	75,000,000.00	PBH	V			
				1.2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	64,000,000.00	PBH	V			
				1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat skala lokal desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	32,000,000.00	PBH	V			
				1.4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik		V	V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	PBH	V			
				1.5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik			V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PBH	V			
				1.6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik		V	V	V	V	V	V	V	25,000,000.00	PBH	V			
				1.7	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di bid. Hukum & perlindungan Masyarakat.	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik		V	V	V	V	V	V	V	25,000,000.00	PBH	V			
				1.99	Lain-lain keg. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan dengan baik		V	V	V	V	V	V	V	25,000,000.00	PBH	V			
				2	Kebudayaan dan Keagamaan	2.1	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan mutu/kegiatan kesenian dan budaya yang ada	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/PBH	V		
						2.2	Pengiriman kontingen group kesenian & kebudayaan (wakil desa tkt Kec/Kab/Kot)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan mutu/kegiatan kesenian dan budaya yang ada	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/PBH	V		
						2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan (hari Kemerdekaan dan hari besar Keagamaan)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan kebutuhan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PAD/PBH	V		
						2.4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan kebutuhan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/PBH	V		

			2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan kebutuhan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	PAD/PBH	V		
			2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan kebutuhan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	PAD/PBH	V		
3	Kepemudaan dan Olah Raga		3.1	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa ke tingkat kec / kab	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Pengalaman/Ketrampilan para pemuda	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/PBH	V		
			3.2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Pengalaman/Ketrampilan para pemuda	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/PBH	V		
			3.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian/	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Pengalaman/Ketrampilan para seniman	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PAD/PBH	V		
			3.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga tingkat desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/PBH	V		
			3.5	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan * Olahraga Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PAD/PBH	V		
			3.6	Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan Karang Taruna	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/PBH	V		
			3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	V	V	V	V	V	V	V	V	6,000,000.00	PAD/PBH	V		
4		Kelembagaan Masyarakat		4.1	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan Lembaga Adat		V	V	V	V	V	V	V	6,000,000.00	PAD/PBH	V	
			4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan LPM	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/PBH	V		
			4.3	Pembinaan PKK	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan PKK	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PAD/PBH	V		
			4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan Kualitas Lembaga Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	32,000,000.00	PAD/PBH	V		
			4.90	Pembinaa RT/RW	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan RT?RW	V	V	V	V	V	V	V	V	400,000,000.00	PAD/PBH	V		

				4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan Kegiatan Lembaga Desa	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PAD/PBH	V		
JUMLAH BIDANG III																	1,426,000,000.00				
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	Kelautan dan Perikanan	1.1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Kegiatan Perikanan lebih maju		V		V		V	V	V	6,000,000.00	PBH	V		
				1.2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Kegiatan Perikanan lebih maju			V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PBH	V		
				1.3	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Kegiatan Perikanan lebih maju			V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	PBH	V		
				1.4	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Kegiatan Perikanan lebih maju	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PBH	V		
				1.5	Bintek/Pelatihan/Pengenal an TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Kegiatan Perikanan lebih maju	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000.00	PBH	V		
				1.99	Lain-lain Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Kegiatan Perikanan lebih maju	V	V	V	V	V	V	V	V	16,000,000.00	PBH	V		
		2	Pertanian dan Peternakan	2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/peng gilingan)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat			V				V	V	100,000,000.00	PBP	V		
				2.2	Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PBP	V		
				2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat		V	V	V	V	V	V	V	25,000,000.00	PBP	V		
				2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Tercukupinya kebutuhan air pertanian	V	V	V	V	V	V	V	V	160,000,000.00	PBP	V		
				2.5	Pelatihan/Bintek/Pengenal an TTG untuk Petanian/Peternakan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan pengetahuan tetntang TTG bagi petani	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PBP	V		
				2.6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Kegiatan Perikanan lebih maju	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	PBP	V		
				2.7	Pembangunan Sumur Dalam Desa Klumprit	Desa Klumprit	8 Unit	Terpenuhinya Irigasi Pertanian	V	V	V	V	V	V	V	V	30,000,000.00	DD	V		
				2.8	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Peningkatan kebutuhan pangan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	PBP	V		

3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Kepala Desa	V		V		V		V	V	7,500,000.00	PBH	V		
		3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Desa	V		V		V		V	V	15,000,000.00	PBH	V		
		3.3	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan BPD	V		V		V		V	V	12,000,000.00	PBH	V		
		3.4	Peningkatan Kapasitas PKK dan Posyandu	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan PKK dan Posyandu	V	V	V	V	V	V	V	V	4,000,000.00	PBH	V		
		3.99	Lain-lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Klumprit	1 kegiatan	Meningkatnya Ketrampilan Kepala Des, Perangkat desa dan BPD	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PBH	V		
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Kaum Perempuan	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PBH	V			
		4.2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PBH	V			
		4.3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Ketrampilan Kaum Difabel	V	V	V	V	V	V	V	2,500,000.00	PBH	V			
		4.99	Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Kaum Perempuan, Anak dan warag masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PBH	V			
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5.1	Pelatihan Menegemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Ketrampilan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/PBK	V			
		5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Ketrampilan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	PAD/PBK	V			
		5.3	Pengadaan TTG Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Ketrampilan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	240,000,000.00	PAD/PBK	V			
		5.99	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya Ketrampilan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/PBK	V			
6	Dukungan Penanaman Modal	6.1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terbentuknya BUMDes	V	V				V	V	20,000,000.00	DD	V			

				6.2	Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan pengurus	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	DD	V		
				6.3	Pengadaan Armada Sampah	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Mebingkatkan Kebersihan Lingkungan							V	V	20,000,000.00	PAD	V		
				6.99	Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	DD	V		
		7	Perdagangan dan Perindustrian	7.1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Klumprit	15 Kios	Terjaminnya Kesejahteraan Masyarakat				V	V	V	V	V	7,500,000.00	DD	V		
				7.2	Pembangunan/Rehap Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Klumprit	15 Unit	Terjaminnya Kesejahteraan Masyarakat	V	V	V	V	V		V	V	292,050,000.00	DDS/PBK	V		
				7.3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terjaminnya Kesejahteraan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/PBK	V		
				7.4	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terjaminnya Kesejahteraan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/PBK	V		
				7.99	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terjaminnya Kesejahteraan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD/PBK	V		
JUMLAH BIDANG IV																	1,521,550,000.00				
5	PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAAN DARURAT DAN MENDESAK	1	Penanggulangan Bencana	1.1	Penanggulangan bencana	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terhidar dari bencana	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD	V		
		2	Keadaan Darurat	2.1	Keadaan darurat	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terhidar dari bencana	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD	V		
		3	Keadaan Mendesak	3.1	Keadaan Mendesak	Desa Klumprit	1 Kegiatan	Terhidar dari bencana	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	PAD	V		
JUMLAH BIDANG V																	24,000,000.00				
JUMLAH TOTAL																	26,396,304,800.00				

Mengetahui,
Kepala Desa Klumprit

ttd.

HARTANA